



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 16/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 50/UN7.F4/HK/VI/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM
KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA
(MBKM) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan telaah terhadap keterlibatan mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) untuk dapat dikonversi dan diakui sebagai mata kuliah pada kurikulum Program Studi Sarjana (S1) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu penyesuaian dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Sarjana (S1) di Fakultas Kedokteran Undip, sehingga perlu dibentuk tim konversi mata kuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 50/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Pengangkatan Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
 - e. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan susunan personalia tim, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 50/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Pengangkatan Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 perlu diubah;
 - f. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 50/UN7.F4/HK/VI/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah susunan personalia Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 50/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Pengangkatan Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai DIKTUM KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 16/UN7.F4/HK/IX/2024
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
50/UN7.F4/HK/VI/2024 TENTANG PENGANGKATAN
TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024.

PERSONALIA TIM KONVERSI MATA KULIAH MERDEKA BELAJAR KURIKULUM
MERDEKA (MBKM) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO:

No.	Nama	NIP	Jabatan
6	Gemala Anjani, S.P., M.Si., Ph.D	198006182003122001	Ketua Departemen Ilmu Gizi
9	Ahmad Syaury, S.Gz., M.P.H., Ph.D.	198503152014041001	Ketua Prodi Ilmu Gizi
14	Dr. Ninik Rustanti, S.TP., M.Si.	197806252010122002	Sekprodi. Ilmu Gizi (Dosen Pengampu MK Prodi Ilmu Gizi)

Semarang, 11 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

